



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN

RAPAT KOORDINASI NASIONAL TAHAP I BAN PAUD DAN PNF DENGAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2022

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2022 BAN PAUD dan PNF melakukan satu Langkah strategis dan penting, yaitu menyegarkan keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi seluruh Indonesia. Setelah melalui prosedur yang cukup panjang, akhirnya terbentuk keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru. Sebagian besar anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah orang yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota, walaupun sebagian besar dari mereka sudah banyak berpengalaman dalam akreditasi PAUD dan PNF. Sebagai anggota dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru mereka sangat membutuhkan arahan dan pembelajaran agar kompeten serta kapabel dalam mengelola kegiatan-kegiatan akreditasi dan mengendalikannya agar program akreditasi dapat berjalan secara efektif, efisien, sinkron, dan tepat pengelolaannya maka dibutuhkan suatu rapat koordinasi secara nasional.

Pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Agar pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien maka perlu dilaksanakan Rapat Kordinasi Nasional untuk Perencanaan Program (Rakornas 1). Rakornas 1 dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Panduan Rakornas BAN PAUD dan PNF tahun 2022 menjadi acuan untuk mensinergikan pelaksanaan akreditasi di seluruh provinsi, dan menjadi referensi pada kegiatan Rapat Kordinasi Daerah di wilayah masing-masing sampai kabupaten/kota, organisasi mitra dan satuan yang terlibat, serta menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya bagi satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakornas dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 1 Maret 2022

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| A. PENDAHULUAN | 1 |
| B. DASAR HUKUM..... | 2 |
| C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF..... | 4 |
| D. TUJUAN..... | 5 |
| E. HASIL YANG DIHARAPKAN | 5 |
| F. PEMBINAAN WILAYAH..... | 6 |
| G. PELAKSANAAN KEGIATAN | 7 |
| H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA | 8 |
| I. PENUTUP | 8 |
| LAMPIRAN | 9 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Kuota Akreditasi..... | 9 |
| Lampiran 2. Materi dan Narasumber..... | 10 |
| Lampiran 3. Jadwal Kegiatan..... | 11 |
| Lampiran 4. Pembagian Kelompok..... | 14 |
| Lampiran 5. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF..... | 17 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022..... | 6 |
| Tabel 2. Distribusi Kuota Sasaran Akreditasi Tahun 2022..... | 9 |
| Tabel 3. Materi dan Narasumber..... | 10 |
| Tabel 4. Jadwal Kegiatan..... | 11 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF..... | 4 |
| Gambar 2. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022..... | 17 |

A. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.1.

Perangkat akreditasi telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui Kemendikbud. Sejalan dengan Kemendikbud ini, BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kemendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi.

Memasuki tahun 2022 BAN PAUD dan PNF melakukan satu Langkah strategis dan penting, yaitu menyegarkan keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi seluruh Indonesia. Setelah melalui prosedur yang cukup panjang, akhirnya terbentuk keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF nomor: 002/BAN PAUD DAN PNF/2022 dan nomor: 003/BAN PAUD DAN PNF/2022. Sebagian besar anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah orang yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota, walaupun sebagian besar dari mereka sudah banyak berpengalaman dalam akreditasi PAUD dan PNF.

Pada konteks itulah, kegiatan Rakornas Tahap I pada awal 2022 sangat penting dilaksanakan. Rakornas pada tahap I ini dimaksudkan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2022. Semoga Rakornas dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, akuntabilitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Semua *stakeholder* harus memahami bahwa kontribusi pendidikan PAUD dan PNF sangat besar untuk menjamin kualitas generasi emas bangsa. Pada konteks inilah pelaksanaan akreditasi satuan

pendidikan PAUD dan PNF penting dilaksanakan secara mandiri, profesional, dan bermutu.


B. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia yang telah dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 03 Februari 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi antara lain:

1. Membantu BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi yang juga dapat digunakan sebagai mekanisme penjaminan mutu PAUD dan PNF tingkat kabupaten/kota.
2. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan sosialisasi akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu.
3. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu pada satuan PAUD dan PKBM.
4. Membantu dalam Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor.
5. Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan hasil mekanisme penjaminan mutu serta mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kabupaten/kota.

D. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2022;
2. Menyamakan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2022;
3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan akreditasi tahun 2021 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2022;
4. Merencanakan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan akreditasi tahun 2022.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rakornas BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I Tahun 2022 adalah:

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2022;
2. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2022;
3. Teridentifikasi permasalahan pelaksanaan akreditasi tahun 2021 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2022;
4. Tersusunnya perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi tahun 2022.

F. PEMBINAAN WILAYAH

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim Pembina Wilayah merupakan Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Tabel berikut memaparkan pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2022:

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021

| No. | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V |
|-----|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Jawa Timur | Jawa Barat | Jawa Tengah | Sulawesi Selatan | Sumatera Barat |
| 2 | Banten | Sumatera Utara | Riau | Jambi | Lampung |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | Aceh | Sumatera Selatan | Yogyakarta | Bali |
| 4 | Kepulauan Riau | Kalimantan Barat | Sulawesi Tengah | DKI Jakarta | Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara | Kep. Bangka Belitung | Bengkulu | Gorontalo |
| 6 | Papua Barat | Sulawesi Barat | Kalimantan Selatan | Sulawesi Utara | Sulawesi Tenggara |
| 7 | | Maluku | Kalimantan Tengah | Papua | Maluku Utara |

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, BAN PAUD dan PNF menetapkan Tim Pembina setiap wilayah sebagai berikut:

Tim Pembina Wilayah I:

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

Tim Pembina Wilayah II:

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.

Tim Pembina Wilayah III:

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

Tim Pembina Wilayah IV:

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd

Tim Pembina Wilayah V:

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN**1. Strategi Pelaksanaan**

Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk luring (tatap muka), baik untuk sidang pleno maupun sidang kelompok berdasarkan muatan materi yang disampaikan setiap Narasumber.

2. Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Hotel Episode Jl. Gading Serpong Boulevard Barat No.6 - 7, Gading, Kec. Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810.
3. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 21-23 Maret 2022.

H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA

Narasumber, Peserta, dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbud Ristek;
2. Sekretaris BSKAP, Kemendikbud Ristek;
3. Anggota BAN PAUD dan PNF;
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
5. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
6. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
7. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
8. Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi

I. PENUTUP

Demikian Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas berjalan dengan baik, sukses, dan lancar sehingga menghasilkan rumusan yang terbaik untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2022. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuota Akreditasi

Kuota akreditasi tahun 2022 sejumlah 35.000 satuan pendidikan PAUD dan PNF. Secara terinci sebaran kuota akreditasi di 34 Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Kuota Sasaran Akreditasi Tahun 2022

| PROVINSI | KUOTA |
|---------------------------|-------|
| Aceh | 700 |
| Bali | 310 |
| Banten | 1000 |
| Bengkulu | 300 |
| D.I. Yogyakarta | 750 |
| D.K.I. Jakarta | 700 |
| Gorontalo | 250 |
| Jambi | 450 |
| Jawa Barat | 6000 |
| Jawa Tengah | 5000 |
| Jawa Timur | 6100 |
| Kalimantan Barat | 400 |
| Kalimantan Selatan | 750 |
| Kalimantan Tengah | 500 |
| Kalimantan Timur | 400 |
| Kalimantan Utara | 135 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 200 |
| Kepulauan Riau | 250 |
| Lampung | 1000 |
| Maluku | 150 |
| Maluku Utara | 150 |
| Nusa Tenggara Barat | 1000 |
| Nusa Tenggara Timur | 1000 |
| Papua | 150 |
| Papua Barat | 150 |
| Riau | 750 |
| Sulawesi Barat | 300 |
| Sulawesi Selatan | 1500 |
| Sulawesi Tengah | 400 |
| Sulawesi Tenggara | 600 |
| Sulawesi Utara | 500 |
| Sumatera Barat | 750 |
| Sumatera Selatan | 1000 |

| PROVINSI | KUOTA |
|----------------|---------------|
| Sumatera Utara | 1405 |
| TOTAL | 35.000 |

Lampiran 2. Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2021 Tahap I adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Materi dan Narasumber

| No | Topik | Narasumber |
|----|--|---|
| 1. | Dukungan BSKAP terhadap tugas pokok dan fungsi BAN PAUD dan PNF. | Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Ristek |
| 2. | Fasilitasi BSKAP dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF. | Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Ristek |
| 3. | Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2022 | Ketua BAN PAUD dan PNF |
| 4. | Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi | Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF |

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama,

Senin, 21 Maret 2022

| No | Waktu | Kegiatan/Topik | Narasumber | Moderator/PIC /KET |
|----|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 14.00 – 17.00 WIB | Check-in dan Registrasi | Panitia | Panitia |
| 2. | 17.00 – 19.00 WIB | Rehat dan Makan Malam | | |
| 3. | 19.00 – 21.00 WIB | Pembukaan | MC | MC: Anggita Intania, S.IKom. |
| | | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Susilo Maningsih | |
| | | Pembacaan Do'a | Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. | |

| No | Waktu | Kegiatan/Topik | Narasumber | Moderator/PIC /KET |
|----|-----------|---|---|-----------------------------|
| | | Laporan Panitia Rakornas | Dr. Nugaan Yulia Wardhani, Psikolog. | |
| | | Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF | Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. | |
| | | Sambutan dan pengarahan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek sekaligus membuka acara Rakornas | Anindito Aditomo S.Psi., M.Phil., Ph.D. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Paparan dari Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek Paparan Ketua BAN PAUD dan PNF | Suhadi, S.Pd., M.T. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. | Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si |
| 4. | 21.00 WIB | | Istirahat | |

**Hari Kedua,
Selasa, 22 Maret 2021**

| No | Waktu | Kegiatan/Topik | Narasumber | Moderator/PIC /KET |
|----|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 08.00 – 10.00 WIB | Pengantar Diskusi kelompok tentang Program Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022. | Tim Pembina Wilayah 1-5 | Di ruang masing-masing wilayah |
| 2. | 10.00 – 10.30 WIB | Rehat | | |
| 3 | 10.30 – 12.00 WIB | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi masing wilayah @10 Menit Diskusi kelompok tentang Program Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022. | Tim Pembina Wilayah 1-5 | Di ruang masing-masing wilayah |
| 3. | 12.00 – 13.30 WIB | Sholat, Rehat, dan Makan Siang | | |
| 4. | 13.30 – 15.00 WIB | Diskusi kelompok tentang Program Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022. | Tim Pembina Wilayah 1-5 | Di ruang masing-masing wilayah |

| No | Waktu | Kegiatan/Topik | Narasumber | Moderator/PIC /KET |
|----|-------------------|--|--|--|
| 5. | 15.00 -15.30 WIB | Istirahat | | |
| 6. | 15.30 – 17.30 WIB | Penyampaian hasil Diskusi kelompok tentang Program Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022. | Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi (Wilayah) | Nasrulloh, SE M.Si (Han) Pleno |
| 9. | 17.30 WIB | | Istirahat | |

Hari Ketiga,

Rabu 23 Maret 2022

| No | Waktu | Kegiatan | Pembicara | Pembahas/ Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--|---|----------------------------|
| 1. | 08.00 – 09.00 WIB | Penyampaian rumusan Hasil Rakornas Tahap I dan Rencana Tindak Lanjut | Prof. Dr. Netti Herawati, M.Si | MC |
| 2. | 09.00 – 10.00 WIB | - Laporan Panitia - Penutupan - Pembacaan Doa | - Prof. Dr. Netti Herawati, M.Si - Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. - Bahruddin | MC |
| 3. | 10.00 – Selesai | Administrasi dan <i>Check Out</i> | Panitia | Panitia |

Lampiran 4. Pembagian Kelompok

Sidang Kelompok

Peserta dibagi menjadi lima kelompok yang sesuai dengan wilayah pembinaan. Masing-masing Kelompok terdiri atas Narasumber dan Peserta (Ketua, Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi). Masing-masing wilayah menentukan Ketua dan Sekretaris sidang kelompok yang berasal dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk bertanggungjawab dalam diskusi kelompok.

Dalam sidang kelompok, pembina wilayah mempresentasikan perencanaan program dan strategi penuntasan akreditasi pada tahun 2022 berdasarkan jadwal kegiatan BAN PAUD dan PNF. Selanjutnya perencanaan program dan kegiatan didiskusikan dalam sidang kelompok tersebut.

Setiap Provinsi mempresentasikan perencanaan program, strategi penuntasan akreditasi pada tahun 2022, dan jadwal kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022. Hasil rumusan diskusi wilayah diserahkan kepada Sekretariat BAN PAUD dan PNF dan dipresentasikan dalam rapat pleno.

Adapun pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok I

Narasumber Kelompok I

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok I

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Timur
2. Banten
3. Nusa Tenggara Timur

4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Timur
6. Papua Barat

Kelompok II

Narasumber Kelompok II

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
3. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
4. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok II

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Barat
2. Sumatera Utara
3. Aceh
4. Kalimantan Barat
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Barat
7. Maluku

Kelompok III

Narasumber Kelompok III

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok III

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Tengah
2. Riau
3. Sumatera Selatan

4. Sulawesi Tengah
5. Bangka Belitung
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah

Kelompok IV

Narasumber Kelompok IV

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok IV

Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sulawesi Selatan
2. Jambi
3. D.I. Yogyakarta
4. DKI Jakarta
5. Bengkulu
6. Sulawesi Utara
7. Papua

Kelompok V

Narasumber Kelompok V

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok V


Ketua, Sekretaris dan Koordinator Keuangan dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sumatera Barat

2. Lampung
3. Bali
4. Nusa Tenggara Barat
5. Gorontalo
6. Sulawesi Tenggara
7. Maluku Utara

Lampiran 5. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:




Gambar 3. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022

1. **Ketua** : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. **Sekretaris** : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
3. **Komisi Perencanaan dan Pengembangan**
 - Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
 - Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
4. **Komisi Pelaksanaan Akreditasi**
 - Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
 - Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
 - Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
5. **Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor**
 - Dr. Gutama, M.Pd.
 - Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
 - Bahruddin
6. **Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi**
 - Ade Cahyana, M.Sc.
 - Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
7. **Komisi Sistem Manajemen Mutu**
 - Dr. Firman Hadiansyah.
 - Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han) .

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id